



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
7. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Bamuskal.
8. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Bamuskal adalah musyawarah internal Bamuskal dan dapat mengundang Pemerintah Kalurahan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan Bamuskal terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
12. Panitia Pengisian Keanggotaan Bamuskal Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kalurahan adalah panitia pengisian keanggotaan Bamuskal di tingkat Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Panitia Pengisian Keanggotaan Bamuskal Tingkat Keterwakilan Wilayah yang selanjutnya disebut Panitia Keterwakilan Wilayah adalah panitia pengisian keanggotaan Bamuskal di tingkat keterwakilan wilayah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Tingkat Kalurahan.
14. Wilayah Pemilihan adalah lingkup Kalurahan atau lingkup wilayah tertentu dalam bagian Kalurahan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamuskal.
15. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
16. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bamuskal yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran Bamuskal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. mendorong Bamuskal agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendorong Bamuskal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan Bamuskal;
- b. fungsi, tugas, kewajiban, hak, kewenangan dan larangan;
- c. pengisian, pergantian antarwaktu dan pemberhentian; dan
- d. kelembagaan dan tata kerja Bamuskal.

BAB III KEANGGOTAAN BAMUSKAL

Bagian Kesatu Jumlah dan Komposisi Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota Bamuskal pada setiap Kalurahan berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota Bamuskal dari setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Komposisi penetapan jumlah anggota Bamuskal dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kalurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota Bamuskal sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Kalurahan dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota Bamuskal sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Kalurahan dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa ke atas, jumlah anggota Bamuskal sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi penetapan jumlah anggota Bamuskal dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota Bamuskal

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Anggota Bamuskal meliputi:
 - a. penduduk Kalurahan setempat;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai aparatur Pemerintah Kalurahan atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - g. bersedia dicalonkan dan siap mengabdikan menjadi anggota Bamuskal;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Lurah atau Pamong Kalurahan sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu; dan
 - k. bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia harus mendapat izin dari atasannya.
- (2) Persyaratan Calon Anggota Bamuskal sebagaimana diatur pada ayat (1) juga berlaku selama menjabat sebagai anggota Bamuskal.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan Bamuskal selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 9

Bamuskal mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Pasal 10

Bamuskal mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan Musyawarah Bamuskal;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan;
- g. membentuk Panitia Pemilihan Lurah;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;

- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- k. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bamuskal berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Lurah;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- g. menyusun Peraturan Tata Tertib Bamuskal;
- h. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Panewu;
- i. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamuskal secara tertulis kepada Lurah untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan;
- j. mengelola biaya operasional Bamuskal;
- k. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kalurahan kepada Lurah; dan
- l. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Bamuskal

Pasal 12

Bamuskal mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Bagian Kedua
Hak Anggota Bamuskal

Pasal 13

- (1) Anggota Bamuskal berhak:
 - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa keanggotaan sesuai kemampuan Keuangan Kalurahan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bamuskal berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
 - b. memperoleh penghargaan bagi pimpinan dan anggota Bamuskal yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota Bamuskal

Pasal 14

- Anggota Bamuskal wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;
 - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - g. menyusun laporan kinerja Bamuskal.

Bagian Keempat
Larangan Anggota Bamuskal

Pasal 15

Anggota Bamuskal dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kalurahan;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- d. melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan dan/atau ketokohan serta keteladanan anggota Bamuskal;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. terikat hubungan keluarga dengan Lurah dan Pamong Kalurahan sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal atau derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- h. merangkap jabatan sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan;
- i. merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kalurahan;
- j. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. sebagai pelaksana proyek Kalurahan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- l. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI
PENGISIAN, PERGANTIAN ANTARWAKTU,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengisian

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan untuk mengisi:
 - a. keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah; dan
 - b. keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian keanggotaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mekanisme:
 - a. pemilihan langsung; atau
 - b. pemilihan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengisian keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, ditetapkan beberapa wilayah pemilihan pada setiap Kalurahan.
- (2) Pada setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan calon untuk mengisi 1 (satu) jabatan anggota Bamuskal.
- (3) Pemilihan unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh warga Kalurahan yang memiliki hak pilih.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengisian keanggotaan Bamuskal dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, ditetapkan 1 (satu) wilayah pemilihan pada setiap Kalurahan.
- (2) Pada wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan calon untuk mengisi anggota Bamuskal keterwakilan perempuan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- (3) Pemilihan unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan Bamuskal ditetapkan dengan menggunakan mekanisme pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, maka pemilihan langsung dilakukan oleh:
 - a. warga Kalurahan yang memiliki hak pilih untuk unsur keterwakilan wilayah; dan
 - b. perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih untuk unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota Bamuskal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan Bamuskal ditetapkan dengan menggunakan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, maka pemilihan dilakukan oleh:
 - a. perwakilan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih untuk unsur keterwakilan wilayah; dan
 - b. perwakilan perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih untuk unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota Bamuskal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka anggota Bamuskal terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2
Tahapan Pengisian Keanggotaan Bamuskal

Pasal 21

Pengisian keanggotaan Bamuskal melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pendaftaran bakal calon anggota Bamuskal;
- c. penelitian persyaratan administrasi dan pengumuman bakal calon anggota Bamuskal;
- d. penetapan calon dan calon yang berhak dipilih;
- e. pelaksanaan pemilihan anggota Bamuskal;
- f. penetapan anggota Bamuskal; dan
- g. peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota Bamuskal.

Paragraf 3
Persiapan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka persiapan pengisian keanggotaan Bamuskal, Lurah menyelenggarakan musyawarah tingkat Kalurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas materi mengenai:
 - a. penentuan wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan;
 - b. penentuan mekanisme pengisian keanggotaan Bamuskal yang akan digunakan; dan
 - c. pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan.
- (3) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Lurah.

Pasal 23

- (1) Penentuan wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dibentuk berdasarkan basis administratif kewilayahan yaitu Padukuhan, gabungan Padukuhan atau bagian Padukuhan, dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah anggota Bamuskal unsur keterwakilan wilayah;
 - b. letak geografis yang saling berbatasan langsung; dan
 - c. keseimbangan jumlah penduduk.
- (2) Ketentuan dalam penentuan wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah sebagai berikut:
 - a. dalam hal jumlah Padukuhan dalam suatu Kalurahan sama dengan alokasi jumlah unsur keterwakilan wilayah, maka setiap Padukuhan ditetapkan sebagai wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah;
 - b. dalam hal jumlah Padukuhan dalam suatu Kalurahan lebih banyak dari alokasi jumlah unsur keterwakilan wilayah, maka wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih Padukuhan yang berbatasan langsung; dan

- c. dalam hal jumlah Padukuhan dalam suatu Kalurahan lebih sedikit dari alokasi jumlah unsur keterwakilan wilayah, maka wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah merupakan bagian Padukuhan yaitu Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang berbatasan langsung.
- (3) Penentuan wilayah pemilihan unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a yaitu tingkat Kalurahan.
- (4) Penentuan wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 24

- (1) Penentuan mekanisme pengisian keanggotaan Bamuskal yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yaitu pemilihan langsung atau pemilihan melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Mekanisme yang digunakan dalam pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah dapat berbeda dengan mekanisme yang digunakan dalam pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Mekanisme yang digunakan dalam pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah harus sama antar wilayah pemilihan.
- (4) Penentuan mekanisme pengisian keanggotaan Bamuskal yang akan digunakan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - b. unsur Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (3) Panitia Tingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 26

Panitia Tingkat Kalurahan bertugas:

- a. menetapkan jadwal tahapan pengisian keanggotaan Bamuskal;
- b. menyusun anggaran pengisian keanggotaan Bamuskal;
- c. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian keanggotaan Bamuskal;
- d. membentuk dan menetapkan Panitia Keterwakilan Wilayah;
- e. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan Bamuskal;
- f. menyelenggarakan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan perempuan;

- g. mengoordinasikan dan melakukan pendampingan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah;
- h. menyiapkan logistik pengisian keanggotaan Bamuskal;
- i. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon anggota Bamuskal dari unsur keterwakilan perempuan;
- j. melakukan pendampingan kepada Panitia Keterwakilan Wilayah dalam menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah;
- k. memfasilitasi klarifikasi keberatan masyarakat dan penyelesaian permasalahan terkait pengisian keanggotaan Bamuskal;
- l. menetapkan bakal calon anggota Bamuskal yang telah lolos dari penelitian persyaratan administrasi sebagai calon anggota Bamuskal; dan
- m. melaporkan hasil pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan perempuan dan unsur keterwakilan wilayah kepada Lurah.

Pasal 27

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan selanjutnya membentuk Panitia Keterwakilan Wilayah secara musyawarah mufakat.
- (2) Panitia Keterwakilan Wilayah berjumlah gasal, paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur masyarakat dan unsur Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (3) Panitia Keterwakilan Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Tingkat Kalurahan.

Pasal 28

Panitia Keterwakilan Wilayah bertugas:

- a. melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan Bamuskal;
- b. menyelenggarakan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah;
- c. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah;
- d. melaporkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan;
- e. memfasilitasi klarifikasi keberatan masyarakat dan penyelesaian permasalahan di wilayah pemilihannya; dan
- f. melaporkan hasil pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamuskal

Pasal 29

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota Bamuskal dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Pendaftaran dibuka untuk mendapatkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) orang pendaftar untuk setiap wilayah pemilihan unsur keterwakilan wilayah; dan
 - b. paling sedikit sejumlah kuota keterwakilan perempuan ditambah 1 (satu) orang calon.
- (3) Apabila selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh jumlah pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bamuskal unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Keterwakilan Wilayah sesuai wilayahnya.
- (5) Penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bamuskal unsur keterwakilan perempuan dilakukan oleh Panitia Tingkat Kalurahan.
- (6) Pendaftar yang telah melengkapi berkas persyaratan administrasi disebut sebagai bakal calon.

Paragraf 5

Penelitian Persyaratan Administrasi dan Pengumuman Bakal Calon Anggota Bamuskal

Pasal 30

- (1) Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran atau masa perpanjangan pendaftaran.
- (2) Panitia Tingkat Kalurahan atau Panitia Keterwakilan Wilayah dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal keterwakilan wilayah disampaikan oleh Panitia Keterwakilan Wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan, untuk diumumkan bersama dengan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota Bamuskal keterwakilan perempuan.

Pasal 31

- (1) Hasil penelitian persyaratan administrasi seluruh bakal calon anggota Bamuskal diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan keberatan terhadap bakal calon kepada Panitia Tingkat Kalurahan dan/atau Panitia Keterwakilan Wilayah dengan didukung bukti dan/atau saksi.
- (3) Panitia Tingkat Kalurahan dan/atau Panitia Keterwakilan Wilayah memfasilitasi klarifikasi keberatan masyarakat.

Paragraf 6
Penetapan Calon dan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 32
Bakal calon yang telah lolos dalam penelitian persyaratan administrasi dan keberatan masyarakat ditetapkan sebagai calon anggota Bamuskal dengan Keputusan Ketua Panitia Tingkat Kalurahan.

Pasal 33
Keputusan Ketua Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 7
Pelaksanaan Pemilihan Anggota Bamuskal

- Pasal 34
- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan Bamuskal menggunakan mekanisme pemilihan langsung, maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Panitia Tingkat Kalurahan menyusun daftar pemilih sementara untuk unsur keterwakilan wilayah dan/atau unsur keterwakilan perempuan;
 - b. Panitia Tingkat Kalurahan melakukan perbaikan daftar pemilih sementara unsur keterwakilan perempuan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - c. Panitia Tingkat Kalurahan menyerahkan daftar pemilih sementara unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Keterwakilan Wilayah untuk dilakukan perbaikan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
 - d. menyiapkan logistik dan dokumen administrasi untuk keperluan pemilihan langsung;
 - e. menetapkan lokasi tempat pemungutan suara;
 - f. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung;
 - g. melakukan penghitungan suara; dan
 - h. melengkapi dokumen administrasi pemilihan langsung;
 - (2) Berdasarkan hasil penghitungan suara, calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak di masing-masing wilayah pemilihannya ditetapkan sebagai anggota Bamuskal terpilih.

- Pasal 35
- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan Bamuskal menggunakan mekanisme pemilihan melalui musyawarah perwakilan, maka dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Panitia Tingkat Kalurahan dan/atau Panitia Keterwakilan Wilayah bekerja sama dengan Dukuh, pengurus Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga menyusun daftar peserta musyawarah perwakilan;

- b. menyiapkan logistik dan dokumen administrasi untuk keperluan pemilihan melalui musyawarah perwakilan;
 - c. menetapkan lokasi pemilihan melalui musyawarah perwakilan;
 - d. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan melalui musyawarah perwakilan;
 - e. menentukan peringkat atau mengurutkan calon yang berhak dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan; dan
 - f. melengkapi dokumen administrasi pemilihan melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Berdasarkan hasil musyawarah perwakilan, calon yang berhak dipilih yang berada pada peringkat pertama di setiap wilayah pemilihannya ditetapkan sebagai anggota Bamuskal terpilih.

Paragraf 8
Penetapan Anggota Bamuskal

Pasal 36

- (1) Panitia Keterwakilan Wilayah melaporkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.
- (2) Hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan wilayah digabungkan dengan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal unsur keterwakilan perempuan sebagai dasar penetapan anggota Bamuskal terpilih.
- (3) Hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal termasuk yang memuat penetapan anggota Bamuskal terpilih dilaporkan oleh Panitia Tingkat Kalurahan kepada Lurah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Lurah menyampaikan permohonan peresmian anggota Bamuskal terpilih kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal.
- (5) Setelah melakukan pencermatan, Panewu menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Lurah.

Paragraf 9
Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji
Anggota Bamuskal

Pasal 37

- (1) Peresmian anggota Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal dari Lurah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota Bamuskal.

- (3) Pengucapan sumpah atau janji anggota Bamuskal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamuskal.
- (4) Anggota Bamuskal sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pergantian Antarwaktu Keanggotaan Bamuskal

Pasal 38

- (1) Dalam hal anggota Bamuskal berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya, maka dilakukan pergantian antarwaktu oleh calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya di wilayah pemilihannya berdasarkan hasil pengisian keanggotaan Bamuskal.
- (2) Dalam hal calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskal pengganti antarwaktu, maka digantikan oleh calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya habis atau tidak ada yang bersedia diangkat menjadi anggota Bamuskal pengganti antarwaktu, maka Lurah mengadakan pengisian keanggotaan Bamuskal pengganti antarwaktu.
- (4) Dalam rangka pengisian keanggotaan Bamuskal pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah membentuk Panitia Tingkat Kalurahan.
- (5) Mekanisme yang digunakan dalam pengisian keanggotaan Bamuskal pengganti antarwaktu yaitu pemilihan melalui musyawarah perwakilan.

Pasal 39

- (1) Dalam pergantian antarwaktu keanggotaan Bamuskal, apabila tersedia calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota Bamuskal ditetapkan pemberhentiannya, Lurah mengusulkan calon anggota Bamuskal pengganti antarwaktu kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Dalam pergantian antarwaktu keanggotaan Bamuskal, apabila tidak tersedia calon yang berhak dipilih nomor urut berikutnya, maka Lurah mengusulkan calon anggota Bamuskal pengganti antarwaktu kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan Bamuskal pengganti antarwaktu.
- (3) Setelah menerima usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panewu melakukan pencermatan dan menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Lurah.

- (4) Peresmian anggota Bamuskal pengganti antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Lurah.
- (5) Pengucapan sumpah atau janji anggota Bamuskal pengganti antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Bamuskal pengganti antarwaktu.

Pasal 40

- (1) Masa keanggotaan anggota Bamuskal pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa keanggotaan anggota Bamuskal yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota Bamuskal tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan anggota Bamuskal yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Keanggotaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa keanggotaan anggota Bamuskal.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 41

- (1) Anggota Bamuskal diberhentikan sementara dalam hal:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana; dan/atau
 - d. sakit dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dibuktikan dengan surat dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Dalam hal anggota Bamuskal yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan Bamuskal, maka diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamuskal.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamuskal yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Ketua Bamuskal, maka unsur pimpinan Bamuskal yang lain memimpin musyawarah pemilihan Ketua Bamuskal yang baru.
- (4) Pemberhentian sebagai Pimpinan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- (5) Pemberhentian sementara anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Bamuskal

Pasal 42

- (1) Anggota Bamuskal berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Bamuskal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamuskal;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota Bamuskal;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Bamuskal;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak menghadiri Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Bamuskal yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut atau 8 (delapan) kali secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun anggaran tanpa alasan yang sah;
 - j. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, pemekaran atau penghapusan Kalurahan;
 - k. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - l. ditetapkan sebagai calon Lurah.
- (3) Pemberhentian Anggota Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Anggota Bamuskal diusulkan oleh pimpinan Bamuskal berdasarkan hasil Musyawarah Bamuskal kepada Bupati melalui Lurah.
- (2) Lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal untuk disampaikan kepada Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (3) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamuskal dengan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati mengesahkan pemberhentian anggota Bamuskal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamuskal.
- (5) Dalam hal pemberhentian anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf j, lurah dapat langsung mengusulkan tanpa melalui Musyawarah Bamuskal.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA BAMUSKAL

Bagian Kesatu Kelembagaan Bamuskal

Pasal 44

- (1) Kelembagaan Bamuskal terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Bidang.
- (5) Pimpinan Bamuskal dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota Bamuskal.

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bamuskal dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi Bamuskal.
- (2) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unsur Staf Pamong Kalurahan yang ditugaskan khusus untuk membantu administrasi Bamuskal atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang sebagian tugasnya membantu administrasi Bamuskal.
- (3) Tenaga staf administrasi diangkat oleh Lurah dan diperbantukan pada Sekretariat Bamuskal.

Pasal 46

- (1) Untuk menentukan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diselenggarakan Musyawarah Bamuskal yang diadakan secara khusus.

- (2) Penentuan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang yang dipilih dari dan oleh anggota Bamuskal secara langsung.
- (3) Musyawarah pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali sejak pengisian keanggotaan dipimpin oleh anggota usia tertua dan dibantu oleh anggota usia termuda.
- (4) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Musyawarah pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya karena Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan lainnya.
- (6) Susunan kedudukan anggota dalam kelembagaan Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.
- (7) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.

Pasal 47

- (1) Bamuskal menyusun tata tertib yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Bamuskal.
- (2) Dalam proses penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal dapat berkonsultasi dengan Panewu.
- (3) Tata tertib Bamuskal ditetapkan dengan Peraturan Bamuskal.

Bagian Kedua Tata Kerja Bamuskal

Paragraf 1 Musyawarah Bamuskal

Pasal 48

- (1) Musyawarah Bamuskal merupakan musyawarah internal yang diikuti oleh anggota Bamuskal.
- (2) Musyawarah Bamuskal dapat mengundang Pemerintah Kalurahan apabila diperlukan.
- (3) Musyawarah Bamuskal dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan Bamuskal terhadap hal yang bersifat strategis.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan Pimpinan dan Ketua Bidang;
 - b. membahas dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Bamuskal;
 - c. penyampaian hasil penggalan aspirasi masyarakat;
 - d. pengadministrasian dan perumusan aspirasi masyarakat;
 - e. penyaluran aspirasi masyarakat;

- f. penyusunan dan penyampaian usulan rencana biaya operasional Bamuskal;
 - g. penyampaian usul rancangan Peraturan Kalurahan;
 - h. pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - i. evaluasi laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - j. penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dalam rangka penggunaan hak bertanya dan pernyataan pendapat;
 - k. penyusunan laporan kinerja Bamuskal;
 - l. membahas pemberhentian Pimpinan Bamuskal;
 - m. membahas pemberhentian anggota Bamuskal dan usul pengangkatan anggota Bamuskal pengganti antarwaktu; dan
 - n. hal yang bersifat strategis lainnya yang memerlukan permufakatan anggota Bamuskal.
- (5) Musyawarah Bamuskal diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Musyawarah Bamuskal dipimpin oleh Pimpinan Bamuskal;
 - b. Musyawarah Bamuskal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamuskal yang hadir; dan
 - f. hasil Musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal, daftar hadir serta dokumen pendukung yang dibutuhkan lainnya.
- (6) Untuk keperluan koordinasi anggota, Bamuskal dapat mengadakan pertemuan internal selain Musyawarah Bamuskal.

Paragraf 2 Musyawarah Kalurahan

Pasal 49

- (1) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pelibatan unsur masyarakat menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan badan usaha milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. hal yang memiliki dampak strategis bagi kepentingan masyarakat Kalurahan dan diamanatkan untuk diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (5) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan diutamakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Paragraf 3

Hubungan Bamuskal Dengan Lembaga Kalurahan Lainnya

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Bamuskal dengan Lurah bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Bamuskal dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif aspiratif.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas Anggota Bamuskal

Pasal 51

- (1) Anggota Bamuskal wajib mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau program pelatihan yang mengikutsertakan anggota Bamuskal yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Peningkatan kapasitas dilaksanakan kepada anggota Bamuskal pada awal masa keanggotaan dan dalam masa keanggotaan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Anggota Bamuskal yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa keanggotaannya.

Pasal 53

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode pertama menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan/atau anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode kedua menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan/atau anggota Bamuskal yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa keanggotaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 7 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates,
pada tanggal 7 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (3,15/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan wakil dari penduduk Kalurahan yang mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja Lurah. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berbicara mengenai implementasi demokrasi dalam Pemerintahan Kalurahan tentu tidak lepas dari keberadaan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Oleh karena itu peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dalam praktek demokrasi Pemerintahan Kalurahan harus dijiwai, selaras dengan semangat demokrasi yaitu memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan Kalurahan. Untuk mengakomodir hal tersebut diatas, Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Seiring dengan implementasi pelaksanaan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, antara lain mengatur penyelarasan numenklatur Desa menjadi Kalurahan, beserta seluruh kelembagaan di Desa dan penegasan pelaksanaan penugasan beberapa urusan keistimewaan kepada Kalurahan, antara lain budaya dan pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan perubahan menjadi Badan Permusyawaratan Kalurahan. Selain itu dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa substansi yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa harus disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keterwakilan Perempuan” adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Bamuskal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Lurah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 130